



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 49

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGALON
KECAMATAN BENGALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor 118/09.2008/BA-PPD/V/2017 Nomor 145.400/118/IV/2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor 119/09.2008/BA-PPD/V/2017 Nomor 145.400/119/IV/2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Muara Bengalon Dengan Desa Singa Gembara Nomor 100/17.b/Pem-3/III/2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Antara Desa Muara Bengalon dengan Desa Singa Gembara Nomor 100/17.a/Pem-3/III/2017;
- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon

Nomor ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGALON
KECAMATAN BENGALON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor 118/09.2008/BA-PPD/V/2017 Nomor 145.400/118/IV/2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor 119/09.2008/BA-PPD/V/2017 Nomor 145.400/119/IV/2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Muara Bengalon Dengan Desa Singa Gembara Nomor 100/17.b/Pem-3/III/2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Antara Desa Muara Bengalon dengan Desa Singa Gembara Nomor 100/17.a/Pem-3/III/2017;
- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon

Nomor ...

Nomor 09.2002/77/SKR/II/2018 Nomor 28/09.2008/Bap/II/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 09.2002/78/SKR/II/2018 Nomor 29/09.2008/Bap/II/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/28/Pem-3/II/2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/29/Pem-3/II/2018;

- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa Sepaso Timur dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 09.2006/10/KDS-SPT/II/2018 Nomor 30/09.2008/Bap/II/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sepaso Timur Dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 09.2006/11/KDS-SPT/II/2018 Nomor 31/09.2008/Bap/II/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Sepaso Timur Dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/30/Pem-3/II/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sepaso Timur dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/31/Pem-3/II/2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGALON KECAMATAN BENGALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

7. Titik ...

7. Titik Kartometrik adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta HPL Trans Rantau Pulung Rantau Pulung adalah Peta pengukuran dan pemasangan tapal batas areal pengelolaan, dalam rangka penataan/pemanfaatan sisa areal HPL Rantau Pulung Nomor 9/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan PPH Provinsi Kalimantan Timur.
11. *Benchmark* yang selanjutnya disebut BM adalah Pilar Batas yang sudah mempunyai titik koordinat global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X dan Y sebagai referansi atau acuan dalam pengukuran batas areal UPT atau batas keliling areal HPL Trans Rantau Pulung.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon ± 9.770 ha (lebih kurang sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh hektar).

Pasal 4

Batas Desa Muara Bengalon sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Sepaso Timur dan Desa Sekerat;
- b. Batas Sebelah Timur : Selat Makassar;

c. Batas ...

- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara;
dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Sepaso Selatan.

Pasal 5

Batas Desa Muara Bengalon dengan Desa Sepaso Timur sepanjang ± 6,5 Km (lebih kurang enam koma lima kilometer) dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 570351 Y: 76582 yang terletak di Sungai Bengalon ke arah Utara menyusuri as (median line) Sungai Bengalon sampai TK 2 dengan titik koordinat 50N X: 571954 Y: 76542 yang terletak di Muara Sungai Pinang, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 3 dengan titik koordinat 50N X: 574264 Y: 80168 yang terletak di Badan Jalan sekitar Pabrik PT KIN.

Pasal 6

Batas Desa Muara Bengalon dengan Desa Sekerat sepanjang ± 9,7 Km (lebih kurang sembilan koma tujuh kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 3 dengan titik koordinat 50N X: 574264 Y: 80168 yang terletak di Badan Jalan sekitar Pabrik PT KIN ke arah Timur menyusuri as (median line) Badan Jalan Perkebunan PT KIN sampai TK 4 dengan titik koordinat 50N X: 576368 Y: 80099 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan Perkebunan PT KIN, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Badan Jalan Perkebunan PT. KIN sampai TK 5 dengan titik koordinat 50N X: 576325 Y: 78581 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan Perkebunan PT KIN;
- b. TK 5 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 6 dengan titik koordinat 50N X: 577765 Y: 75665 yang terletak di Sungai/Kanal, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai/Kanal sampai TK 7 dengan titik koordinat 50N X: 578510 Y: 75489 yang terletak di Sungai/Kanal, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Badan Jalan/Pematang Empang sampai TK 8 dengan titik koordinat 50N X: 578285 Y: 74737 yang terletak di Sungai/Kanal; dan
- c. TK 8 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai/Kanal sampai TK 9 dengan titik koordinat 50N X: 578856 Y: 74696 yang terletak

di ...

di Badan Jalan/Pematang Empang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Badan Jalan/Pematang Empang sampai TK 10 dengan titik koordinat 50N X: 578891 Y: 74074 yang terletak di Sungai/Kanal, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai/Kanal sampai TK 11 dengan titik koordinat 50N X: 578991 Y: 74084 yang terletak di Muara Sungai/Kanal.

Pasal 7

Batas Desa Muara Bengalon dengan Selat Makassar dimulai dari TK 11 dengan titik koordinat 50N X: 578991 Y: 74084 yang terletak di Muara Sungai/Kanal ke arah Selatan Mengikuti Garis Pantai Selat Makassar sampai TK 12 dengan titik koordinat 50N X: 573771 Y: 64334 yang terletak di Muara Sungai Batotak.

Pasal 8

Batas Desa Muara Bengalon dengan Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara dimulai dari TK 12 dengan titik koordinat 50N X: 573771 Y: 64334 yang terletak di Muara Sungai Batotak ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Batotak sampai TK 13 dengan titik koordinat 50N X: 569069 Y: 65913 yang terletak di Jembatan Sungai Batotak.

Pasal 9

Batas Desa Muara Bengalon dengan Desa Sepaso Selatan sepanjang \pm 15,2 Km (lebih kurang lima belas koma dua kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 13 dengan titik koordinat 50N X: 569069 Y: 65913 yang terletak di Jembatan Sungai Batotak ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Jalan Poros Sangatta-Bengalon sampai TK 14 dengan titik koordinat 50N X: 569571 Y: 72523 yang terletak di Jalan Poros Sangatta-Bengalon, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan SDN 019 Muara Bengalon sampai TK 15 dengan titik koordinat 50N X: 569614 Y: 72657 yang terletak di batas lahan sebelah selatan SDN 019 Muara Bengalon; dan
- b. TK 15 selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan SDN 019 Muara Bengalon sampai TK 16 dengan titik koordinat 50N X: 569675 Y: 72863 yang terletak di batas lahan sebelah selatan SDN 019 Muara Bengalon, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan SDN 019 Muara Bengalon sampai TK 17 dengan titik koordinat 50N X: 570214 Y: 72787, selanjutnya ke arah Utara

menyusuri ...

menyusuri as (median line) Jalan PT Kemilau Indah Nusantara sampai TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 570351 Y: 76582 yang terletak di Sungai Bengalon.

Pasal 10

Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 berupa daftar titik koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 49


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MUARA BENGALON KECAMATAN BENGALON.


DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MUARA BENGALON KECAMATAN BENGALON

No.	Nama Titik Kartometris	Titik koordinat		UTM		Deskripsi
		Geografis	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
		Lintang				
1	TK 1	117° 37' 56.131" E	0° 41' 34.148" N	570351	76582	Terletak di Sungai Bengalon
2	TK 2	117° 38' 47.994" E	0° 41' 32.828" N	571954	76542	Terletak di Muara Sungai Pinang
3	TK 3	117° 40' 2.744" E	0° 43' 30.927" N	574264	80168	Terletak di Badan Jalan sekitar Pabrik PT. KIN
4	TK 4	117° 41' 10.811" E	0° 43' 28.656" N	576368	80099	Terletak di Simpang Empat Badan Jalan Perkebunan PT. KIN
5	TK 5	117° 41' 9.432" E	0° 42' 39.223" N	576325	78581	Terletak di Simpang Empat Badan Jalan Perkebunan PT. KIN
6	TK 6	117° 41' 55.991" E	0° 41' 4.248" N	577765	75665	Terletak di Sungai/Kanal
7	TK 7	117° 42' 20.093" E	0° 40' 58.513" N	578510	75489	Terletak di Sungai/Kanal
8	TK 8	117° 42' 12.810" E	0° 40' 34.023" N	578285	74737	Terletak di Sungai/Kanal
9	TK 9	117° 42' 31.283" E	0° 40' 32.685" N	578856	74696	Terletak di Badan Jalan/Pematang Empang
10	TK 10	117° 42' 32.412" E	0° 40' 12.428" N	578891	74074	Terletak di Sungai/Kanal

No.	Nama Titik Kartometris	Titik Koordinat		UTM		Deskripsi
		Geografis	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
11	TK 11	117° 42' 35.648" E	0° 40' 12.753" N	578991	74084	Terletak di Sungai/Kanal
12	TK 12	117° 39' 46.736" E	0° 34' 55.241" N	573771	64334	Terletak di Muara Sungai Batotak
13	TK 13	117° 37' 14.605" E	0° 35' 46.680" N	569069	65913	Terletak di Jembatan Sungai Batotak
14	TK 14	117° 37' 30.875" E	0° 39' 21.961" N	569571	72523	Terletak di Jalan Poros Sangatta-Bengalon
15	TK 15	117° 37' 32.262" E	0° 39' 26.318" N	569614	72657	Terletak di batas lahan sebelah selatan SDN 019 Muara Bengalon
16	TK 16	117° 37' 34.241" E	0° 39' 33.036" N	569675	72863	Terletak di batas lahan sebelah selatan SDN 019 Muara Bengalon
17	TK 17	117° 37' 51.674" E	0° 39' 30.560" N	570214	72787	Terletak di Jalan Pt. Kemilau Indah Nusantara

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR




**PETA PENETAPAN BATAS
DESA MUARA BENGALON KECAMATAN BENGALON
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 49/TAHUN/2018
Tanggal : 5 Desember 2018


64.08.09.2006



SKALA 1:65.000



Datum Horizontal : SRGI 2013
Elipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Jalan
 - Garis Pantai
 - Sungai Batotak New
 - Sungai
 - Sungai Besar
 - Wilayah Administrasi Desa Muara Bengalon

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM 50N		Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM 50N	
	X	Y		X	Y
TK 1	570351	76582	TK 10	578891	74074
TK 2	571954	76542	TK 11	578991	74084
TK 3	574264	80168	TK 12	573771	64334
TK 4	576368	80099	TK 13	569069	65913
TK 5	576325	78581	TK 14	569571	72523
TK 6	577765	75665	TK 15	569614	72657
TK 7	578510	75489	TK 16	569675	72863
TK 8	578285	74737	TK 17	570214	72787
TK 9	578856	74696			

BUPATI KUTAI TIMUR

(Signature)
ISMUNANDAR

- Peta ini dibuat berdasarkan:
- Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 - Data SIO NOAA, US Navy NGAGEBCO Image Lansat @2017 Google Earth
 - Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Desa Sepaso Selatan dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon.
 - Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon dengan Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Nomor 100/17.b/Pem-3/III/2017 Tanggal 22 Maret 2017.
 - Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sepaso Timur dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/31/Pem-3/II/2018 Tanggal 6 Februari 2018.
 - Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sekerat dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Nomor 100/194/Pem-3/IV/2018 Tanggal 19 April 2018.